



PUTUSAN

NOMOR 49/B/2024/PT.TUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BASARUDIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Busui, RT.

02, Kelurahan/Desa Busui, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Swasta, domisili elektronik: basarudin173@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. NASON NADEAK, S.H., M.H.
2. NENENG HERAWATI, S.H.

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office, "NASON NADEAK, S.H., M.H & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Jakarta Blok CJ No. 13, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik: nasonnadeak05@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 08 Januari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/semula PENGGUGAT**;

Lawan

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN

PASER, tempat kedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Komplek Perkantoran KM 5 Gedung E Lantai 2 Kav.B Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 49/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nama : H.M. Hafidz Sahid, S.H., S.P., M.S.

Jabatan : Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda;

2. Nama : Agus Setiawan, S.Sos.

Jabatan : Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda;

3. Nama : Saripah Umi Kalsum, S.H.I.

Jabatan : Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda;

4. Nama : Astikawati Latief, S.H., M.H.

Jabatan : Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa Komplek Perkantoran KM. 05 Gedung E Lantai 2 Kav.B, Kelurahan/Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik: disnakerpaser560@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.560/70/HI/DTKT/II/2024 tanggal 07 Februari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 7/G/2024/PTUN.SMD tanggal 16 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI,

EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi dari Tergugat Tidak Diterima;

POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 49/B/2024/PT.TUN.BJM



2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 479.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 7/G/2024/PTUN.SMD tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Mei 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 07/G/2024/PTUN.SMD tanggal 27 Mei 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 28 Mei 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. 7/G/2024/PTUN.SMD tanggal 16 Mei 2024;
3. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara sebagaimana ditentukan;

Bahwa memori banding Pembanding/semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera tanggal 26 Juni 2024;

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 49/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Mei 2024, dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Penggugat mengajukan permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada tanggal 27 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 7/G/2024/PTUN.SMD, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 27 Mei 2024 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 49/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya permohonan banding dari Pembanding/Semula Penggugat secara formal diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama. khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dari Pembanding/Semula Penggugat, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 7/G/2024/PTUN.SMD tanggal 16 Mei 2024 dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding/Semula Penggugat tersebut, Terbanding/Semula Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kuasa Hukum Pembanding/Semula Penggugat;
Bahwa Terbanding/Semula Tergugat berkeberatan kehadiran Sdr. Nason Nadaek, S.H., M.H., dan Neneng Herawati, S.H., dalam mengikuti jalannya sidang dikarenakan tidak mempunyai surat kuasa dari Sdr. Basarudin selaku Pembanding/Semula Penggugat;
2. Eksepsi tentang Pembanding/Semula Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum/Legal Standing;
Pembanding/Semula Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Paser Nomor: B/565/397/HI/XI/2023 tanggal 06 Nopember 2023 perihal: Tanggapan Atas Permohonan Mediasi;
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tidak Berwenang Mengadili;
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang mengadili karena objek yang digugat bukan produk Keputusan namun hanya surat Tanggapan atas permohonan yang diajukan dan

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 49/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini perselisihan sedang dilakukan upaya penyelesaian di Pengadilan Hubungan Industrial di Samarinda dengan Nomor perkara : 12/Pdt-Sus-PHI/2024/PN.Smr;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Banding mempertimbangkan Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tidak Berwenang Mengadili, sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat dari Terbanding/Semula Tergugat Nomor B/565/397/HI/XI/2023 tanggal 06 Nopember 2023 Perihal: Tanggapan Atas Permohonan Mediasi (*vide* bukti P-5 = T-11);

Menimbang, bahwa mencermati secara seksama objek sengketa bukti P-5 = T-11 *a quo* menurut pendapat Majelis Hakim Banding adalah merupakan surat biasa yang berisi informasi atau penjelasan dari Terbanding/Semula Tergugat kepada Pembanding/Semula Penggugat yang isinya pada pokoknya antara lain:

- Bahwa telah ada permohonan Pencatatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atas nama Pembanding/Semula Penggugat dan telah dicatat dalam buku register mediasi pada Terbanding yaitu tanggal 4 Agustus 2023 dengan Nomor Register 02/PHI/DTKT/VIII/2023 dan telah dilaksanakan mediasi antara PT. Petrosea,Tbk dengan Pembanding melalui surat panggilan mediasi tanggal 14 Agustus 2023 dan acara mediasi tanggal 21 Agustus 2023;
- Terbanding/Semula Tergugat telah mengeluarkan Anjuran tertulis yaitu Surat No. B/565-5/268/HI/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023, namun oleh Pembanding/Semula Penggugat anjuran tersebut secara tertulis ditolak melalui suratnya Nomor 010/PTP-SBSI-PETROSEA/KIA/11/2023;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pembanding tidak perlu melakukan permohonan mediasi kembali sehingga dapat melanjutkan kasus perselisihan hubungan industrial ini ke tahap selanjutnya dengan

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 49/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial di Samarinda;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* hanyalah surat biasa yang berisi informasi atau penjelasan dari Terbanding/Semula Tergugat kepada Pembanding/Semula Penggugat, sehingga bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataupun perluasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena belum bersifat final dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi Pembanding/Semula Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu menurut Majelis Hakim Banding pokok permasalahan antara Pembanding/Semula Penggugat selaku karyawan PT. Petrosea, Tbk dengan PT. Petrosea, Tbk adalah permasalahan perselisihan hubungan industrial yaitu berkenaan dengan Pemutusan Hubungan Kerja Pembanding pada PT. Petrosea, Tbk yang berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya, hal ini juga terbukti adanya gugatan yang diajukan oleh PT. Petrosea, Tbk sebagai Penggugat melawan Basarudin sebagai Tergugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan register perkara Nomor 12/Pdt-Sus-PHI/2024/PN.Smr;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena objek sengketa bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ataupun perluasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah berkenaan dengan Pemutusan Hubungan Kerja yang merupakan

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 49/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, maka Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian Eksepsi Terbanding/Semula Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini adalah beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Terbanding/Semula Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili perkara ini dinyatakan diterima, maka terhadap Eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Terbanding/Semula Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili perkara ini dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap Gugatan Pembanding/Semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 7/G/2024/PTUN.SMD tanggal 16 Mei 2024 tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus dibatalkan dengan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dan Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Semula Penggugat sebagaimana termuat di dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang relevan untuk dipertimbangkan oleh karenanya Memori Banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 49/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 7/G/2024/PTUN.SMD tanggal 16 Mei 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Menerima Eksepsi Terbanding/Semula Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Pembanding/Semula Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Pembanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh **Mohamad Husein Rozarius, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, bersama-sama dengan **Sumartanto, S.H., M.H.** dan **Esau Ngefak, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024 oleh

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 49/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Mutmainnah, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin serta tidak dihadiri oleh Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Sumartanto, S.H., M.H.

Mohamad Husein Rozarius, S.H., M.H.

ttd.

Esau Ngefak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mutmainnah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Proses Banding</u> | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | Rp250.000,00 |

Terbilang: Dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 49/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)